

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem pemerintahan di Indonesia dijalankan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 termasuk amandemennya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan dan perundang-undangan tersebut, memberikan keleluasaan kepala daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Pelaksanaannya tetap berlandaskan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan paradigma pemerintahan yang ditandai perubahan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, secara implisit sebenarnya memposisikan pemerintah daerah (pemda), agar mandiri dalam setiap aspek pembangunan. Termasuk di dalamnya aspek pendanaan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan perubahan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Substansi kedua

daerah. Perubahan ini merupakan sebuah langkah konkret dan strategis, yang dilakukan pemerintah dalam rangka pengaturan dan penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah, di mana pengelolaan atau manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah (Halim, 2007:1).

Perubahan undang-undang sebagaimana dijelaskan di atas, sekaligus merubah peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih teknis dibawahnya. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (PP 58 Tahun 2005) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah terbit menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 (PP 105 Tahun 2000). Selanjutnya, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (Kepmendagri 29 Tahun 2002) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan PP 105 Tahun 2000, diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terakhir disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 (Permendagri 59 Tahun 2007) tentang Perubahan Atas Permendagri 13 Tahun 2006.

Ide dasar yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan di atas, adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Semua ide dasar tersebut, dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama,

salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara, adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan.

Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBD) yang ditetapkan setiap tahun dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda), merupakan wujud dari pengelolaan keuangan di daerah yang dilaksanakan dalam sistem yang terintegrasi (PP 58 Tahun 2005, pasal 4 ayat 2). Hal tersebut disebabkan, karena APBD mempunyai fungsi: otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007, yang diterbitkan sebagai wujud pelaksanaan pasal 155 PP 58 Tahun 2005, mengatur tahap demi tahap pengelolaan keuangan daerah melalui APBD, yaitu tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan, tahap evaluasi serta tahap pembinaan. Penerapan peraturan perundang-undangan yang baru ini relatif menemui berbagai hambatan di berbagai daerah.

Dwiyanto dkk. (2003:21), menerangkan bahwa profesionalisme aparat pemerintah kabupaten dan kota, menjadi salah satu isu yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan besar yang dimiliki hanya akan bermanfaat bagi masyarakat luas, jika diikuti perbaikan kemampuan profesionalisme dari aparatnya. Peningkatan profesionalisme menjadi syarat penting bagi keberhasilan otonomi daerah. Kualitas aparatur pemerintah daerah, termasuk di dalamnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),

sebagai manantulkan mudah dan tidak ada pengetahuan Permendagri 12 Tahun

sayang sayang bila utama tekniknya berlebihan suatu negara, adanya
akurasi teknis dari basis pembangkaan kerukunan.

Anggaran pendapatan dan pendapatan APBD yang ditetapkan selanjutnya diberikan dengan ketentuan dasarnya (Perda), memperkenan wajib diambil pada pengelolaan keuangan di dalamnya dilaksanakan sistem yang efektif (PP 8 Tahun 2002, pasal 4 ayat 3). Hal tersebut disebabkan karena APBD membawahi fungsi ototitas, bentengan bangsa, pertahanan, alokasi, disimpasi dan stafilitas. Permenkeu 13 Tahun 2006 dan permenkeu 92 Tahun 2007 yang ditetapkan sebagaimana wajib pada pasal 15 PP 8 Tahun 2002 mengatur tata cara pengelolaan keuangan negara APBD, serta tata cara pembentukan dan penggunaan dana pemerintah pusat ini terdiri berasaskan dan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sama dengan prinsip-prinsip yang dimaksudkan dalam peraturan pemerintah yang bersifat umum.

Dilaksanakan dkk (2003:21) mengungkapkan bahwa politisasi sumber pengeluaran kapabelan dan kota, menjadikan salah satu isu yang menjadi faktor belakasian dalam negeri. Kemunculan desa atau dimilikinya lahan oleh pemilik tanah bagi massa sangat rusak, tidak diinginkan berpikiran keramahan politisasi yang dari sisi politik. Politikasi sumber pengeluaran merupakan bagian penting dalam pembentukan dan pengembangan desa, terutama di desa-pesisir (DPRD).

2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007 terlaksana dengan optimal, dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran kinerja, telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri, tetapi penelitian yang berkaitan langsung dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, selanjutnya disebut Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007, masih sangat terbatas. Terbatasnya penelitian mengenai penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007 disebabkan oleh berbagai hal, antara lain karena peraturan tersebut memang relatif baru. Permendagri 13 Tahun 2006 ditetapkan tanggal 15 Mei 2006. Permendagri 59 Tahun 2007 ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007, mulai berlaku paling lambat mulai tahun anggaran 2009.

B. Lingkup Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian mengenai pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY). Salah satu alasan penulis memilih Pemprov DIY sebagai lokasi penelitian dikarenakan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan

Տերության վեհական իշխ. քըսկուն ու առաջ Խոստա.

В'їзд в Ізмаїл

ଶ୍ରୀମଦ୍ ଅବତାରିଣ୍ୟମ ୨୦୦୯

5000 զանազան բառերում կատարված է այսպիսի լուրջ աշխարհագործություն:

Keuangan Pemerintah Provinsi DIY tahun anggaran 2008, masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelumnya Pemprov DIY pernah mendapatkan opini *disclaimer* (tidak bisa dinilai) dari BPK.

Mengingat Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007, efektif harus diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009 oleh pemda di seluruh Indonesia. Penelitian ini menjadi penting artinya sebagai penelitian awal, yang akan menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007, pada waktu dan daerah yang berbeda.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian, yaitu: "Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan bagaimana mengatasi hambatan yang ada dalam rangka penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007, Di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?"

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

"Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dan memberi solusi atas hambatan yang ada dalam rangka penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007 di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta".

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi dunia akademis.

- a) Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.
- b) Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sebagai refleksi teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan, dengan mengimplementasikan dalam praktek.
- c) Hasil tesis ini diharapkan akan menambah dokumentasi ilmiah untuk melengkapi pustaka, sehingga dapat menyediakan bahan studi bagi yang membutuhkan.

2. Manfaat di bidang praktik.

Diharapkan penelitian ini bermanfaat secara praktik, yaitu:

Hasil tesis ini diharapkan akan menjadi salah satu masukan bagi Pemerintah Provinsi DIY maupun pemda-pemda lain di Indonesia pada umumnya, dalam rangka penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

E. Mühletat Peneritian

Mühletat Xanu qipatqekan datan walekseuskaan peneritian qipatqekan September

Periklat:

1. Mühletat pagi qanua skadewise.

(a) Secara tesitis mühletat qanu peneritian ini qanepi nukuk
menugaspakau beneritapau peneritian Motor 13 Tahun 2006
qanu peneritian Motor 29 Tahun 2007.

(b) Hasi peneritian qabat turempatkan posisipun qasih betekupan ban

ilim a bengesipanu temataq baungolahan keranfran lemehutip
qaceliq. Sepasai letekki teot iang telen qipotoloh sejauh di
pungku bekituhupur, dengna menugaspakau qolwaniqasi ilim

(c) Hasi tesis ini qipatqekan skan menugaspak qolwaniqasi ilim
ilimuk walekspakipu basitake, sepihingga qabat menugaspakun peneri-

tanu pagi Xanu walekspakun.

2. Mühletat di peneritian basitake

Diferasipakau peneritian ini pertamaqet securia basitake, basitake:

Hasi tesis ini qipatqekan skan menugaspak qolwaniqasi basitake
peneritian basitake DIA watahna pemdas-qesuda tam di jumonesis basitake
muntubay, qatian laufka beneritapau peneritian Motor 13 Tahun 2006,

qanu peneritian Motor 29 Tahun 2007.